



**PUTUSAN**

**Nomor 5/PDT/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**M. JAMIL**, umur 73 tahun, beralamat di Dusun Durian, Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Swasta, adalah merupakan anak kandung dari Alm. H. M. Makbul, disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

**HAFIZ**, umur 50 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Durian Desa Durian Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, adalah merupakan anak kandung dari Bapak Nasip alias Alm. H. Japar Nurman, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 5/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 5/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 5/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

*Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Desember 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/PDT-BANDING/2023/PN Pya tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 5 Januari 2024 yang diterima tanggal 11 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Januari 2024, dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Januari 2024 telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya ;-

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik tanggal 4 Januari 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 5 Januari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa kakek penggugat (alm. H. Mustafa) memiliki tanah Ladang seluas 1 hektar yang berada di Dusun Durian, Desa Durian, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dengan pipil No. 417 persil No.252B Kelas V Tanah tersebut telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu :

1. Bapak Syamsiah Alias H.M.Husaen memperoleh tanah +/- 40 are
2. Inak Tarju memperoleh tanah +/- 20 are
3. H.M.Makbul memperoleh Tanah seluas 40 are yang kemudian sudah dijadikan sawah seluas 38 are dan sisanya masih berupa Ladang

\* Batas-Batas Tanah H.M.Makbul

- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Milik H.Husaen dan Inak Tarju
- Sebelah Utara : Tanah milik alm. Syamsudin
- Sebelah Selatan Tanah Milik Amsiah Alias Bapak Suda \

1. Pada Suatu Saat Orang Tua Tergugat Terbanding Datang ke Pamannya (Orang Tua Penggugat Pembanding) untuk meminta sejumlah uang untuk kehidupannya sehari-hari dan orang tua penggugat Pembanding Mengatakan "Gadaikan saja tanah saya yang 40 are tersebut dan uangnya bisa engkau gunakan" namun atas kelicikan orang tua Tergugat Terbanding yang di gadaikan bukan yang 40 are namun keseluruhan tanah yang 1 hektar tersebut di atas.
2. Pada suatu saat Orang Tua Penggugat Pembanding ingin menebus tanah yang digadaikan oleh orang tua Tergugat Terbanding, namun pemegang Gadai tidak mau bila ditebus hanya Sebagian maunya seluruh tanah yang 1 hektar.
3. Bahwa pada dasarnya orang tua Tergugat Terbanding dan/ata Tergugat Terbanding sendiri tidak ada memiliki tanah sejangkalpun

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Bahwa dari peristiwa hukum di atas Penggugat Pembandin sangat keberatan bila Judex facti Pengadilan Negeri Praya dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.916 K/SIP/1973 tanggal 19 Desember 1973, karena masalah ini bukanlah masalah warisan Namun masalah gadai menggadai Tanah orang Tua Penggugat Pembanding yang di Gadaikan oleh Orang tua Tergugat Tebanding dan ditebus oleh Tergugat Tebanding dan Langsung dikuasai dan dihaki oleh Tergugat Tebanding secara Pribadi.

Suatu hal yang sangat mustahil tergugat Tebanding hanya mengajukan surat bukti SPPT Tanah yang notabene bukan merupakan hak milik dan hanya membayar pajak terhutang dan tidak mengajukan saksi apapun bisa menolak gugatan penggugat , judex facti menurut hemat kami mengutip dalil yang dikemukakan oleh kuasa Hukum Tergugat Tebanding yang notaben kuasa Hukum tersebut mantan Panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Praya.;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Tebanding semula Tergugat sebagaimana dalam kontra memori banding tertanggal 14 Januari 12024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon untuk seluruhnya ;-
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
3. Membebaskan biaya perkara perkara ini kepada Pemohon banding ;-

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Tebanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan bukti yang diajukan oleh Penggugat P-1 dan P-2 yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena merupakan affidavit sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990, sedangkan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1, T-6 sampai dengan T-15, dan berdasarkan bukti – bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa walaupun berupa SPPT dan STTS PBB atas nama Wajib Pajak Bapak BP SAMSI AH atas suatu objek tanah tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan, tetapi bukti surat tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa dalam penguasaan Tergugat secara terus menerus dalam waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 dan Putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 200/K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechtverwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan angka 3 tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara mutatis mutandis petitum gugatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 12 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 yang terdiri dari Dr I Ketut Sudira, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Kohar, S.H., M.H. dan Timur Pradoko, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, , tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga;-

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Abdul Khohar, S.H., M.H.

Ttd

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

H. Sukardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Meterai.....      | Rp. 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi.....      | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u>                           |
| Jumlah.....          | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT MTR